

**DEMI KEBUT PENINGKATAN INFRASTRUKTUR,  
PEMKAB KARANGANYAR LELANG LIMA  
PROYEK PERBAIKAN JALAN INI**



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/230/2023/12/01/OK-FOTO-B-INFRASTRUKTUR-JALAN-res-1120803845.jpg>

**Isi Berita:**

SOLOBALAPAN.COM – Demi menyebut peningkatan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Karanganyar langsung melelangkan perbaikan lima ruas jalan. Lima proyek tersebut diharapkan segera dikerjakan awal Januari 2024 mendatang.

Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Karanganyar Margono kepada Radar Solo pada Kamis (30/11/2023).

”Sementara ada lima paket jalan yang sudah kami lelang dan menunggu hasil lelang. Lima proyek tersebut sudah masuk layanan pengadaan secara elektronik (LPSE),” terang Margono.

Margono mengungkapkan, lima paket perbaikan jalan tersebut yakni penanganan long segmen atau pemeliharaan rutin berkala, peningkatan jalan Beji-Tasikmadu dengan harga perkiraan sendiri (HPS) sekira Rp 7,7 miliar.

Kemudian ruas Ngasem-Colomadu dengan HPS Rp 9,6 miliar; ruas jalan Kayuapak, Ngaliyan-Karanganyar dengan HPS Rp 6,7 miliar; ruas Jalan Jenawi-Seloromo dengan HPS Rp 8,6 miliar; dan ruas jalan Jumantono-Matesih dengan HPS Rp 5 miliar.

”Semua sumber anggaran untuk pembangunan tersebut dari dana alokasi khusus (DAK) pemerintah pusat yang dikelola Pemkab Karanganyar. Diharapkan nanti di awal tahun 2024 semua pekerjaan tersebut bisa terlaksana,” imbuh Margono.

Seperti diketahui, Pemkab Karanganyar telah membahas wacana program percepatan pembangunan, khususnya infrastruktur jalan.

Bahkan pemerintah juga telah membuat peraturan bupati dalam percepatan pembangunan beberapa ruas jalan khususnya jalan di kawasan wisata Ngargoyoso dan Jenawi.

Kepala DPUPR Asihno Purwadi mengungkapkan, masih ada beberapa ruas jalan yang mengalami kerusakan. Pihaknya masih melakukan pendataan jalan yang rusak ringan, sedang hingga berat.

”Kalau secara keseluruhan kami masih belum bisa menjelaskan (total kerusakan, Red). Karena hasilnya nanti baru diketahui pada akhir 2023. Yang jelas dari total panjang jalan di Karanganyar, 18 persen jalan saat ini dalam keadaan rusak, baik kategori ringan, sedang maupun berat,” tandasnya. (rud/adi/rei)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://solobalapan.jawapos.com/solo-raja/2303349066/demi-kebut-peningkatan-infrastruktur-pemkab-karanganyar-lelang-lima-proyek-perbaikan-jalan-ini>, “Demi Kebut Peningkatan Infrastruktur, Pemkab Karanganyar Lelang Lima Proyek Perbaikan Jalan Ini”, tanggal 1 Desember 2023.
2. <https://radarsolo.jawapos.com/karanganyar/843350429/lima-proyek-perbaikan-jalan-di-karanganyar-masuk-lelang>, “Lima Proyek Perbaikan Jalan di Karanganyar Masuk Lelang”, tanggal 1 Desember 2023.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer